



P U T U S A N

Nomor : PUT/142- K/PM.II- 09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTOFA.
Pangkat/Nrp. : Serka/21960022120974.
Jabatan : Batih Madya Depnik.
Kesatuan : Secapa AD.
Tempat dan tgl.lahir : Pasuruan, 5 September 1974.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Geger Kalong Girang No. 157 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-06/A- 44/II/2005 bulan Pebruari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapa AD selaku Papera Nomor : Skep/72/V/2005, tanggal. 16 Mei 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/140/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/140/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TNI- AU TK II DR. Salamun pada tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Dr. Fidi Hartadinata,

- 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai A.s. Sdr. Mulyana Deni Dimyati alias Emuh tertanggal 10 Oktober 2004.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

2. Pernyataan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menerima tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsurnya. Adapun hakekat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan diri karena Saksi- 1 telah menyerang kehormatan Terdakwa dengan mengatakan " Anjing ".
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaksudkan untuk menyakiti, melukai maupun mencederai orang lain tetapi hanya tindakan preventif agar perbuatan Saksi- 1 tidak menjadi kebiasaan.
- Perbuatan Terdakwa proporsional yaitu dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 204 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di depan SMP Gege Arum Bandung, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurbaif di Rindam III/Slw setelah selesai ditugaskan di Secapa Ad, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secapa AD dengan pangkat Serka.
- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2004 telah diberitahu oleh keluarganya bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 01.00 Wib saudaranya yang bernama Sdr. Friyani akan diperkosa oleh Sdr. Mulyana Deni Dimyanti alias Emuh.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima pemberitahuan adanya kejadian tersebut berusaha mencari Sdr. Mulyana Deni Dimyati alias Emuh di daerah Geger Arum Bandung namun tidak berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 21.00 Wib pada saat duduk di depan SMP 29 Geger Arum Bandung melihat Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh sedang membonceng sepeda motor Ojek, kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh dan langsung memukul berulang kali di bagian muka, dada dan perut dengan menggunakan tangan kosong hingga terjatuh di selokan selanjutnya Terdakwa menginjak –nginjak tubuh Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh mengalami luka pada bibir kanan atas bengkak dan lemban, excoriasi pada daerah frontalis dan pada daerah dada tidak didapatkan lebam dan tanda-tanda fraktur, sehingga Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh tidak dapat melakukan pekerjaan/kewajiban dinas selama satu minggu oleh karena luka yang dideritanya, sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSU TNI- AU TK. II Dr. Salamun yang ditandatangani oleh Dr. Fidi Hartadinata.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KAPTEN CHK SUJARWO, SH NRP. 523007, KAPTEN CHK (K) TRIGATI, SH NRP. 584908 dan LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor Sprin : 406/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Surat Kuasa tanggal 7 Juli 2005.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : OGAN ARIFIN alias TATANG ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/Tgl lahir : Bandung, 11-06- 1974 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Geger Kalong Girang Gg. Geger Arum RT/RW 04/06 No. 30 Kel. Isola Kec. Sukasari Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2004 di daerah Geger Kalong Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 21.30 Wib di depan SMP 29 Geger Kalong Bandung Saksi sedang berada di warung tiba-tiba datang 2 (dua) buah sepeda motor yang masing-masing berboncengan salah satu yang dibonceng adalah Sdr. Mulyana yang sedang mabuk setelah sepeda motor berhenti Saksi melihat Terdakwa yang berada didepan SMP 29 menghampiri pengendara sepeda motor tersebut dan mendengar bentakan dengan kata-kata “ Anjing siah” namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membentak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kemudian Terdakwa memukul Sdr. Mulyana ke arah wajah dan Saksi melihat Sdr. Mulyana terjatuh, selanjutnya warga sekitar tempat kejadian serentak mengerubuti Sdr. Mulyana bahkan diantaranya ada beberapa orang yang ikut memukul. Melihat hal tersebut Saksi pergi ke Polsek melaporkan kejadian dan selesai laporan Saksi kembali ke TKP Sdr. Mulyana serta Terdakwa juga warga yang ikut memukul sudah tidak ada, menurut informasi warga yang masih ada di TKP bahwa Sdr. Mulyana sudah dibawa ke rumah orang tuanya.

4. Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan namun Saksi mengenal Sdr. Mulyana sebagai orang yang suka minum-minuman keras dan sering membuat keributan, bahkan beberapa waktu sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan Sdr. Mulyana melakukan percobaan perkosaan terhadap isteri adik ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Friyani dan permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Koramil setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : MULYANA DENI DIMYATI alias EMUH ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/Tgl lahir : Bandung, 15 Agustus 1980 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Ciwaruga Kp. Cipanjak RT/RW 02/04 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2004 di Geger kalong dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 01. 00 Wib Saksi bersama Sdr. Samsi masuk ke Cafe LC Jl. Sersan Bajuri, kemudian minum minuman keras berupa bir campur dengan Mansen House sampai Saksi dan Sdr. Samsi mabuk dan sekira pukul 03.00 Wib Saksi disuruh Sdr. Samsi untuk mengantar kunci rumahnya di Jalan Cempaka RT/RW 02/06 Kel. Isola Kec. Suka sari Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Samsi sedangkan Sdr. Samsi pergi ke Cirata Purwakarta.
3. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi sampai di rumah Sdr. Samsi dalam keadaan mabuk berat sehingga sepeda motor Saksi turun dan diparkir di jalan depan rumah Sdr. Samsi kemudian Saksi membukan pintu lalu masuk pada saat itu tida ada siap-siapa karena Saksi merasa pusing akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar yang dalam keadaan gelap, dengan ditutupi selimut dari kaki sampai dengan kepala.
4. Tidak lama kemudian datang isteri Sdr. Samsi yang bernama Sdr. Friyani langsung berbaring disebelah Saksi, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi meraba-raba payudara Sdri. Friyani pada saat itu Sdri. Friyani diam saja karena mengira yang meraba-raba dirinya adalah suaminya (Sdr. Samsi) namun lama-kelamaan Sdri. Friyani curiga lalu menarik selimut dan Sdr. Friyani kaget kemudian berteriak-teriak sehingga mengundang massa, pada saat itu juga Saksi dibawa ke Kantor Koramil Geger Kalong dan masalah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuat surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2004 .

5. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi pulang dari Kampung Lame dalam keadaan mabuk berat dan diantar oleh tukang ojeg yang bernama Sdr. Hendra tepatnya di Jl. Geger Arum bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi dari atas motor dan memukul serta menendang sampai Saksi tidak sadarkan diri ketika Saksi sadar sudah ada di dalam selokan sedangkan Terdakwa sudah tidak ada.

6. Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi menderita kepala sebelah kanan bengkak, kening luka lecet, pipi kanan sebelah atas bengkak dan lecet, leher bagian belakang kanan bengkak, bibir sebelah kanan bawah luka robek, bahu sebelah kanan bengkak, dada kiri terasa sakit, luka memar pada pinggang sebelah kiri, luka memar pada punggung bagian bawah dan rasa sakit pada tulang rusuk sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : AHMAD HADI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/Tgl lahir : Bandung, 3 September 1981 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jln. Ciwurga Kp. Parigi Lame RT/RW 05/07 Ds. Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 20.30 Wib Saksi berada di pangkalan ojeg Ciwaruga datang Sdr. Wawan dengan Sdr. Mulyana yang dalam keadaan mabuk yang didudukkan ditengah menggunakan ojeg, Sdr. Wawan menanyakan kepada Saksi dimana rumah orang tua Sdr. Mulyana yang berada di daerah Geger Arum Geger Kalong.

3. Sesampainya di depan SMP 29 Geger Arum daerah Geger Kalong Bandung Saksi turun untuk menanyakan rumah orang tua Sdr. Mulyana pada saat itu Terdakwa berada di tempat tersebut, melihat Sdr. Mulyana yang baru turun dari motor Terdakwa langsung menarik Sdr. Mulyana dan melakukan penganiayaan berulang kali mengenai bagian kepala, muka dada serta perut sehingga muka dan mulut Sdr. Mulyana berdarah dan saat tibuh Sdr. Mulyana terjatuh ke dalam selokan Saksi berusaha menolongnya namun dilarang oleh Terdakwa dengan kata-kata "Kamu jangan ikut campur karena ini masalah keluarga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa menginjak-injak tubuh Sdr. Mulyana yang sudah terbaring di dalam selokan dalam keadaan pingsan.

4. Yang melakukan penganiayaan selain dengan Terdakwa ada beberapa orang ikut melakukan penganiayaan di antaranya Sdr. Iden isteri Terdakwa ikut memukul dan menendang Sdr. Mulyana, sedangkan Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Mulyana.

5. Setelah kejadian penganiayaan Saksi bertemu lagi dengan Sdr. Mulyana pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2004 dan Saksi melihat Sdr. Mulyana menderita luka robek pada bibir bawah sebelah kiri, kepala sebelah kanan bengkak, luka lecet dan bengkak di kening sebelah kanan, tangan kanan tidak bisa digerakan, leher tidak bisa dipalingkan dan tulang rusuk ada yang patah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : WAWAN RIAN ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat/Tgl lahir : Bandung, Januari 1984 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Ciwaruga Kp. Parigi Lame RT/RW 01/07 Ds. Ciwaruga kec. Parongpong Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 20.10 WIB Saksi sedang naik Ojeg dari Kp. Parigi Lame menuju Ciwaruga dan saat melewati perempatan Jl. Ciwaruga Saksi melihat Sdr. Mulyana sedang duduk dipinggir jalan dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi tegur dan Sdr. Mulyana minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya di daerah Geger Arum Geger Kalong Bandung selanjutnya Saksi naikan Sdr. Mulyana di tengah sambil Saksi pegang.

3. Setelah melewati pangkalan ojeg Parigi Lame Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Hadi dan meminta bantuan untuk menunjukan rumah orang tuanya Sdr. Mulyana lalu Sdr. Ahmad yang berboncengan dengan Sdr. Hendra mengikuti Saksi dari belakang, sesampainya di depan SMP 29 Geger Arum Sdr. Hendra turun menanyakan rumah orang tua Sdr. Mulyana pada saat itu Terdakwa berada di tempat tersebut dan melihat Sdr. Mulyana yang baru turun dari motor langsung ditarik dan melakukan penganiayaan sedangkan Sdr. Mulyana tidak melakukan perlawanan .

4. Yang melakukan penganiayaan selain Terdakwa ada beberapa orang lagi diantaranya Sdr. Iden dan isteri Terdakwa ikut memukul dan menendang Sdr. Mulyana sambil berkata modar kam, sedangkan Sdr. Ahmad Hadi dan Sdr. Hendra berusaha meleraikan namun Terdakwa marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan melarang untuk ikut campur karena persoalan ini masalah keluarga adapun masalahnya Saksi tidak mengetahui.

5. Setelah kejadian penganiayaan Saksi bertemu lagi dengan Sdr,. Mulyana pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2004 dan Saksi melihat Sdr. Mulyana menderita luka robek pada bibir bawah sebelah kiri, , kepala sebelah kanan bengkak, luka lecet dan bengkak di kening sebelah kanan, tangan kanan tidak bisa digerakan, leher tidak bisa dipalingkan dan tulang rusuk ada yang patah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurbaif di Rindam III/Slw setelah selesai ditugaskan di Secapa Ad, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secapa AD dengan pangkat Serka.

2. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 21. 30 Wib di daerah Geger Arum Geger Kalong Girang tepatnya di depan SMP 29 Geger Kalong Girang Bandung Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Mulyana Deni.

3. Pada sekira awal bulan Oktober 2004 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Mulyana yang dalam keadaan mabuk masuk ke rumah adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Friyani pada saat itu suami Sdr. Friyani tidak ada di rumah, kemudian Sdr. Mulyana masuk ke dalam kamar tidur Sdr. Friyani dan melakukan percobaan perkosaan namun saat itu gagal dan permasalahan telah diselesaikan di Koramil Geger Kalong Girang dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, orang tua Sdr. Mulyana dan Sdr. Samsi suami Sdr. Friyani dengan kejadian tersebut keluarga Terdakwa tidak terima selanjutnya Terdakwa berusaha mencari Sdr. Mulyana dengan maksud untuk diserahkan ke Polisi namun Sdr. Mulyana tidak berada di daerah Geger Arum selain itu Terdakwa merasa tersinggung karena sebagian warga berkata "masa adiknya tentara di gitukan kok diam".

4. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang duduk di depan SMP 29 Geger Arum datang sebuah sepeda motor yang berboncengan dan salah satu orang tersebut memakai jaket dan memakai tutup kepala sehingga Terdakwa tidak mengenalinya lalu Terdakwa bertanya "A mau kemana ?", dan orang tersebut menjawab "Naon Anjing", kemudian orang tersebut Terdakwa pukul satu kali ke arah muka sehingga tutup kepalanya terbuka dan setelah Terdakwa perhatikan orang tersebut Sdr. Mulyana lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak tiga kali mengani badan muka dan dada, selanjutnya datang beberapa warga sekitar diantaranya Sdr. Iden, Sdr. Tatang ikut memukul dan melakukan penganiayaan karena kedua orang tersebut mengetahui permasalahan sebelumnya antara Sdr. Mulyana dengan Sdr. Friyani.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TNI-AU TK II DR. Salamun pada tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Dr. Fidi Hartadinata,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai A.s. Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh tertanggal 10 Oktober 2004, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurbaif di Rindam III/Slw setelah selesai ditugaskan di Secapa Ad, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secapa AD dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2004 telah diberitahu oleh keluarganya bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 01.00 Wib saudaranya yang bernama Sdr. Friyani akan diperkosa oleh Sdr. Mulyana Deni Dimiyanti alias Emuh.
3. Bahwa Terdakwa setelah menerima pemberitahuan adanya kejadian tersebut berusaha mencari Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh di daerah Geger Arum Bandung namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 21.00 Wib pada saat duduk di depan SMP 29 Geger Arum Bandung melihat Sdr. Mulyana Deni Dimiyanti alias Emuh sedang membonceng sepeda motor Ojek, kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh dan langsung memukul berulang kali di bagian muka, dada dan perut dengan menggunakan tangan kosong hingga terjatuh di selokan selanjutnya Terdakwa menginjak -nginjak tubuh Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh mengalami luka pada bibir kanan atas bengkak dan lebam, excoriasi pada daerah frontalis dan pada daerah dada tidak didapatkan lebam dan tanda-tanda fraktur, sehingga Sdr. Mulyana Deni Dimiyati alias Emuh tidak dapat melakukan pekerjaan/kewajiban dinas selama satu minggu oleh karena luka yang dideritanya, sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSU TNI-AU TK. II Dr. Salamun yang ditandatangani oleh Dr. Fidi Hartadinata.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya

Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer didalam Tuntutannya namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang dibacakan Penasehat Hukum dalam Pembelaan hukumnya yang pada pokoknya menerima tuntutan Oditur Militer dan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara primer, subsider maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primer me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja.
Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Usur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah MUSTOFA berstatus prajurit TNI- AD dengan pangkat Serka Nrp. 21960022125974 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Rindam III/Slw.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan pada tanggal 11 Desember 2004 sekira pukul 21.00 Wib di depan SMP 29 Geger Arum daerah Geger Kalong Bandung terhadap Saksi Mulyana (korban) dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali ke bagian wajah korban, dikarenakan Terdakwa telah mendapat laporan dari adik ipar Terdakwa (Sdr. Friyani isteri Sdr. Samsi) yang pernah akan diperkosa oleh korban (Sdr. Mulyana) pada tanggal 10 Oktober 2004 di rumahnya.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Mulyana dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasakan tidak senang dan emosi akibat perbuatan korban (Sdr. Mulyana) yang mencoba akan memperkosa adik iparnya (Sdr. Friyani).
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tidak dibenarkan main hakim sendiri melakukan pemukulan terhadap korban Mulyana, meskipun Sdr. Mulyana bersalah, semestinya Terdakwa menyerahkan Sdr. Mulyana kepada aparat yang berwenang bukan diselesaikan oleh Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pengertian *menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr,. Mulyana, maka berdasarkan Visum Et Revertum RS TNI AU " Dr. Salamun " pada tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh dr. Fidi. H terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Phisical Diagnosis :
 - Pada daerah bibir kanan atas bengkak dan lebam.
 - Excoriasi pada daerah frontalis.
 - Pada daerah dada tidak didapatkan lebam dan tanda-tanda fraktur.
 - b. Rontgen thorax : Tidak ada kelainan.Sehingga korban Sdr. Mulyana tidak dapat melakukan pekerjaan/kewajiban dinas selama 1 (satu) minggu oleh luka yang dideritanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal : "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong karena terpengaruh oleh permasalahan yang dialami adik ipar Terdakwa Sdri. Friyani dimana Sdr. Mulyana pernah melakukan percobaan perkosaan terhadap Sdri. Friyani.
2. Bahwa benar sifat perbuatan Terdakwa termasuk temperamental, karena Terdakwa menggunakan kekerasan padahal permasalahan antara Sdri. Friyani dan Sdr. Mulyana telah diselesaikan secara kekeluargaan di Koramil setempat.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit TNI-AD pada umumnya dan kesatuan Secapa AD pada khususnya sehingga harus ditindak tegas supaya dijadikan pelajaran bagi prajurit lain agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengaku terus terang.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
2. Tindakan Terdakwa sangat arogan dan main hakim sendiri.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena didorong oleh emosi yang tidak terkendali dengan adanya laporan adik iparnya yaitu Sdr. Friyani akan diperkosa oleh Sdr. Mulyana (korban), agar tidak terulang lagi perbuatannya dan Terdakwa untuk lebih berhati-hati jika menghadapi suatu masalah, maka Majelis akan memberikan Pidana Percobaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TNI-AU TK II DR. Salamun pada tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Dr. Fidi Hartadinata,
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai A.s. Sdr. Mulyana Deni Dimyati alias Emuh tertanggal 10 Oktober 2004.
- Adalah benar merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya disatuan dan sehingga pidana percobaan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa masih bisa dibina.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MUSTOFA SERKA NRP. 219600221120974 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TNI-AU TK II DR. Salamun pada tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Dr. Fidi Hartadinata,
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai a.n. Sdr. Mulyana Deni Dimyati alias Emuh tertanggal 10 Oktober 2004,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, Penasehet Hukum KAPTEN CHK SUJARWO, SH NRP. 523007, KAPTEN CHK (K) TRIGATI, SH NRP. 584908 dan LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

EDI PURBANUS, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 539835
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETD A CHK (K) NRP. 622243